

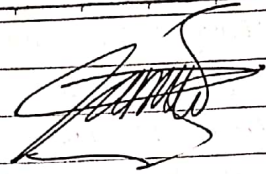
9 Desember 2022

Fristin Dea Pamela

2112011369

UAS Hukum Perikatan

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Actio Pauliana berasal dari Hk romawi dan memiliki hubungan dg pasal 1331 KUHPerd yang menyatakan bahwa :
"segala kebendaan si bertang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
 - a. Apakah maksud dari pernyataan tsb.
 - b. Dimanakah letak hubungan antara actiopauliana dg pasal 1331 KUHPerd
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat² perjanjian merupakan mode yang tdk dapat dihindari. bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tdk bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan, karena dihadapkan pd suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dg berat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan dlm perjanjian baku diatas
 - b. Apakah yg dimaksud dg kontrak baku sertakan produk hukumnya.
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dg asas kebebasan berkontrak, jelaskan.
3. Apakah yg dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

1. a. orang-orang yang dapat bertindak thd harta bendanya. seperti seorang debitur berapapun besar hartanya tetap memiliki hak $\forall$ mengalihkan hartanya, sehingga dlm hal ini seorang debitur dpt membuat ketentuan Pasal tsb
- b. menjadi tak berarti ^(b) walaupun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang $\forall$ mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dpt menyingkirkan harta agar tidak terjangkau oleh kreditor sebagaimana dikatakan dlm pasal 1131 KUHPerd.

2. a. Perjanjian baku ialah realisasi dari keinginan individu maupun pengusaha untuk melakukan perjanjian. serta posisi dari pengusaha lebih kuat daripada posisi konsumen lebih lemah.

- b. Kontrak baku ialah kontrak yg berbentuk tertulis, yg telah di gantikan berupa formulir² yg isinya telah di standarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yg menawarkan serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen produk hukum: pasal 1 angka 10 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
pasal 18 ayat 1 UUPK

- c. asas kebebasan berkontrak merupakan asas yg digunakan sebagai landasan keberadaan kontrak baku dalam usaha mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dg konsumen dan mengatur bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen harus seimbang antara hak dan kewajiban.



3. a. Pegangjian

ialah suatu peristiwa dimana seorang bergaji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling bergaji untuk melaksanakan suatu hal.

produk hukum = pasal 1233 KUHPerdata

b. Syarat sah pegangjian

ialah syarat yang harus terpenuhi disaat akan melakukan pegangjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, serta kecapaian untuk membuat persetujuan, diadakan karena suatu hal tertentu dan suatu sebab yg halal

produk hukum = pasal 1320 KUHPerdata.

ls. • sepakat, • cakap

• suatu hal tertentu • suatu sebab yg halal.

c. Penafsiran pegangjian

suatu isi dalam pegangjian yang terdiri dari serangkaian kalimat yang harus di cerna / ditafsirkan maksud dan tujuan pegangjian tersebut

produk hukum: pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, dan 1349 KUHPerdata.